



PUTUSAN

Nomor 1544/PID.SUS-LH/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wijianto Bin Alm. Gampil.**
2. Tempat lahir : Blitar.
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 6 Juli 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Unggahan Rt. 03 Rw. 01 Desa Tawangrejo
Kec. Binangun Kab. Blitar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Wijianto Bin Alm. Gampil ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. MUSNAAM, S.H., M.Hum., dan Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum H. Musnaam, S.H., M.Hum., dan Rekan yang beralamat di jalan Gajah Mada, Gang Sriti, No. 02 Wlingi, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- I. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1544/PID.SUS-LH/2020/PT SBY. Tanggal 30 Desember 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 291/Pid.B/LH/2020/PN Blt., tanggal 19 Nopember 2020;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2020 mengajukan permintaan banding atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 291/Pid.B/LH/2020/PN Blt., tanggal 19 Nopember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2020 ;
- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2020, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 291/Pid.B/LH/2020/PN Blt., tanggal 19 Nopember 2020;; dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2020 ;
- V. Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 3 Desember 2020 dan telah pula

Halaman 2 Putusan NOMOR 1544/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020 ;

VI. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Desember 2020 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2020 ;

VII. Surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WIJANTO Bin GAMPIL (alm) pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pkl 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar menuju kearah Dusun Ringintelu, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja ***mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*** sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 ketika Terdakwa mendapatkan telphon dari Sugiono alias Genthong (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok akan ada tebang kayu dan meminta Terdakwa mengangkut kayu hasil tebangan tersebut. Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pkl 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sugiono alias Genthong berangkat bersama dengan mengendarai kendaraan truk Mistubishi Canter No Pol N 8420 DL sampai dilokasi kemudian Terdakwa bertemu dengan Sujoko (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Adep Wibowo, kemudian sesuai dengan arahan Sujoko dan Sugiono alias Genthong bahwa pohon sono yang ditebang sejumlah 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) pohon, sekira pk1 11.00 Wib proses tebang pohon sono selesai dan pohon sono dipotong menjadi 22 (dua puluh dua) bagian, lalu kayu kayu sono tersebut diangkut menuju ke kendaraan truk yang sudah Terdakwa sediakan, saat Terdakwa melintas di Jalan Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar menuju kearah Dusun Ringintelu, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas Perhutani BKPH Wlingi dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan surat kelengkapan kayu sono yang Terdakwa angkut tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya selanjutnya Terdakwa menghubungi Sugiono alias Genthong selaku pemilik kayu sono.

dan ketika Saksi Teguh Budiarto bersama dengan anggota Asper BKPH Wlingi memeriksa kendaraan truk Mitsubhisi Canter No Pol N 8420 DL tersebut didalamnya berisi kayu sono sebanyak 22 batang, dengan ukuran sebagai berikut :

- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 19 cm
- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 19 cm
- 1 (satu) batang panjang 250 cm tebal 19 cm
- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 18 cm
- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 16 cm
- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 290 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 140 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 260 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 210 cm tebal 13 cm
- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 12 cm
- (disebut ukuran A1 (kecil)
- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 26 cm

Halaman 4 Putusan NOMOR 1544/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 25 cm
 - 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 23 cm
 - 1 (satu) batang panjang 280 cm tebal 20 cm
 - 1 (satu) batang panjang 240 cm tebal 20 cm
 - 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 20 cm
- (disebut ukuran A2 (ukuran sedang) .

setelah dilakukan lacak balak dari tunggak bahwa kayu sono tersebut ditebang dari kawasan hutan negara petak 35 E RPH Tembalang BKHP Wlingi dan kayu sono hutan yang ditebang tersebut sebanyak 5 (lima) pohon.

Bahwa kawasan hutan negara tersebut sesuai dengan BATB (Berita Acara Tata Batas) No 19, yang dibuat tanggal 10 Mei 1941 disahkan tanggal 29 Juli 1941 menerangkan kawasan hutan dan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No : SK.395/Menhut/II/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Mentri kehutan dan Perkebunan No : 417/KPTS-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilyahan Propinsi Daerah tingkat I jawa Timur seluas 1.357.206.30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam dan tiga puluh perseratus) hektar yang didalamnya menerangkan tentang penetapan fungsi kawasan hutan .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk kehilangan pohon sebesar Rp 6.010.000,- (enam juta sepuluh ribu rupiah)
- Kerugian kerusakan lingkungan /ekologi sebesar Rp. 599.102 (lima ratus sembilan puluh sembilan seratus dua rupiah)
- Kerugian biaya pengelolaan sebesar Rp. 478.800,-(empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) .

Sehingga total perhitungan nilai kerugian perusakan hutan dengan jumlah keseluruhan Rp. 6.609.102 (enam juta enam ratus sembilan ribu seratus dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Teguh Budiarto bersama dengan Asper Wlingi (Bambang Rubuyanto) menyerahkannya ke Polsek Wlingi berikut barang bukti berupa 1 unit kendaraan truk Mistubhisi canter No Pol N 8420 DL berikut kayu sono hasil penebangan dikawasan hutan RPH Tembalang Wlingi .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indoneisa No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WIJANTO Bin (Alm) GAMPIL bersalah melakukan tindak pidana "***mengangkut hasil hutan kayu yang tidak tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***". "sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indoneisa No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan-sebagaimana daam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJANTO Bin (Alm) GAMPIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan truk Mistubhisi Carter No Pol N- 8420 DL, 22 (dua puluh dua) pohon sono dengan berbagai ukuran : 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 19 cm, - 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 19 cm, - 1 (satu) batang panjang 250 cm tebal 19 cm, - 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 18 cm, - 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 16 cm, - 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 13 cm, - 1 (satu) batang panjang 290 cm tebal 13 cm, - 1 (satu) batang panjang 140 cm tebal 13 cm, - 1 (satu) batang panjang

Halaman 6 Putusan NOMOR 1544/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



110 cm tebal 13 cm, - 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 13 cm, - 1 (satu) batang panjang 260 cm tebal 13 cm, - 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 13 cm, - 1 (satu) batang panjang 210 cm tebal 13 cm, - 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 12 cm, (disebut ukuran A1 (kecil), - 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 26 cm, - 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 25 cm - 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 23 cm, - 1 (satu) batang panjang 280 cm tebal 20 cm, - 1 (satu) batang panjang 240 cm tebal 20 cm, - 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 20 cm, (disebut ukuran A2 (ukuran sedang), 5 (lima) tunggak pohon sono dari hasil lacak balak digunakan dalam perkara lain An terdakwa Sugiono alias Gentong.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa Wijianto dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengeluarkan terdakwa Wijianto dari tahanan;
3. Menghukum Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik terdakwa Wijianto;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan truk Mistbubhisi Carter Nopol: N-8420 DL, 22 (dua puluh dua) pohon sono dengan berbagai ukuran: 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 19 cm, 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 19 cm, 1 (satu) batang panjang 250 cm tebal 19 cm, 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 18 cm, 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 16 cm, 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 13 cm, 1 (satu) batang panjang 290 cm tebal 13 cm, 1 (satu) batang panjang 140 cm tebal 13 cm, 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 13 cm, 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 13 cm, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang panjang 260 cm tebal 13 cm, 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 13 cm, 1 (satu) batang panjang 210 cm tebal 13 cm, 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 12 cm (Disebut ukuran A1 kecil), 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 26 cm, 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 25 cm, 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 23 cm, 1 (satu) batang panjang 280 cm tebal 20 cm, 1 (satu) batang panjang 240 cm tebal 20 cm, 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 20 cm (disebut ukuran A2 ukuran sedang), 5 (lima) tunggak pohon sono hasil lacak balak dikembalikan pada terdakwa Sugiono alias Gentong bin Alm. Poniran.

5. Menghukum Jaksa Penuntut Umum untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WIJANTO Bin (Alm) GAMPIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJANTO Bin (Alm) GAMPIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Mistbubhisi Carter No Pol N- 8420 DL ,

Halaman 8 Putusan NOMOR 1544/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 (dua puluh dua) pohon sono dengan berbagai ukuran :
1(satu) batang panjang 270 cm tebal 19 cm,- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 19 cm,- 1 (satu) batang panjang 250 cm tebal 19 cm,- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 18 cm,- 1 (satu) batang panjang 270 cm tebal 16 cm,- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 290 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 140 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 260 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 210 cm tebal 13 cm ,- 1 (satu) batang panjang 150 cm tebal 12 cm ,(disebut ukuran A1 (kecil) ,- 1 (satu) batang panjang 110 cm tebal 26 cm ,- 1 (satu) batang panjang 230 cm tebal 25 cm ,- 1 (satu) batang panjang 190 cm tebal 23 cm ,- 1 (satu) batang panjang 280 cm tebal 20 cm ,- 1 (satu) batang panjang 240 cm tebal 20 cm,- 1 (satu) batang panjang 160 cm tebal 20 cm, - 1 (satu) batang Panjang 420 cm tebal 37 cm (disebut ukuran A2 (ukuran sedang),
- 5 (lima) tunggak pohon sono dari hasil lacak balak.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An terdakwa Sugiono alias Gentong;

- Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 61/Pdt.G/2000/PN Blt, Fotokopi Surat Daftar Biaya Pengukuran Tanah Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar tersebut, dengan alasan pada pokoknya bahwa Judex Factie menjatuhkan putusan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan negara, karena bisa merusak hutan dan menyebabkan bahaya banjir, dan melanggar pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan, dimana ancaman pidana dari Pasal 83 ayat (1) huruf b dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sebagaimana yang dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang mengemukakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa petitum putusan tersebut tidak mencantumkan pasal pidana dakwaan Penuntut Umum yang terbukti ;
- Belum mempertimbangkan keterangan saksi-saksi: Adep Wibowo , Wijianto, Sujoko, Harianto alias Yuni Harianto, Sukirno, Budiono dan Supandianto, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) potong kayu sono berasal dari **6 (enam) batang pohon milik Agus** (5 pohon yang ditanam di lahan garapan Agus di Desa Ngadirenggo (yang saat ini menjadi obyek sengketa antara warga dengan Perum Perhutani), sedangkan yang satu pohon berasal dari lahan Garapan Agus di Desa Plumbangan ;

Mengenai kepemilikan kayu tersebut, Terdakwa Sugiono alias Gentong saat sekarang sedang mengajukan gugatan perdata, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas kepemilikan kayu, yaitu dalam perkara Nomor 138/Pdt.G/2020/PN.Blt, karena menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “ sebagaimana diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena itu Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 291//Pid.B/LH/2020/PN.Blt tanggal 19 November 2020 harus dibatalkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari hukuman serta nama baknya direhabilitasi ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 291/Pid.B/LH/2020/PN.Blt, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dibacakan di persidangan tanggal 19 November 2020, permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 26 November 2020, dan dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 26 November 2020, dengan demikian permintaan banding baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga secara formil sah, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 197 huruf h KUHAP, (yang dicantumkan pula dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa), menentukan : “surat putusan pemidanaan, memuat :

Halaman 11 Putusan NOMOR 1544/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah memenuhi unsur dalam rumusan delik tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan."

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam putusannya telah menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa. Dengan menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, maka jelas pula pasal yang dimaksud, lebih lengkap lagi dalam putusan telah pula menyebutkan aturan hukum sebagai dasar pembedaan yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar telah mempertimbangkan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa dari hasil pengukuran koordinat sebagaimana dengan permasalahan yang didakwakan terhadap para terdakwa terkait dengan 5 (lima) pohon sono yang terletak dipetak 35 E BKPH Wlingi KPH Blitar tersebut merupakan kawasan hutan yang pengelolaan tanahnya dikelola oleh Perhutani KPH Blitar, sehingga terhadap alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa barang bukti berupa 22 potong kayu Sono tersebut bukan merupakan hasil hutan, karena kayu tersebut bukan tanaman yang ditanam Perum Perhutani, tetapi kayu Sono tersebut ditanam Agus, warga Dusun Ringintelu, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar di lahan garapannya, ditolak.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi a de charge, masing-masing bernama Harianto, Sukirno Budiono dan Supandianto, karena keterangan saksi-saksi tersebut dipandang tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, bukanlah alasan untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 291//Pid.B/LH/2020/PN.Blt yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya berkenaan dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sudah tepat dan benar. Demikian juga mengenai pemidanaannya tidak lebih singkat dari pidana minimum (1 (satu) tahun), dan tidak lebih lama dari pidana paling lama (5 (lima) tahun), dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, begitu juga mengenai penentuan barang bukti telah tepat, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 291//Pid.B/LH/2020/PN.Blt tanggal 19 November 2020 **dikuatkan** ;

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 Putusan NOMOR 1544/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 291//Pid.B/LH/2020/PN.Blt tanggal 19 November 2020 dikuatkan, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 291//Pid.B/LH/2020/PN.Blt tanggal 19 November 2020 ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.**, dan **Mulyanto, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Masduki,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H

t.t.d.

2. Mulyanto, S.H

Hakim Ketua,

t.t.d.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Masduki, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)